



**PERAN NCB INTERPOL INDONESIA DALAM MENANGANI
KASUS *TRANSNATIONAL INTERNET FRAUD*
TAHUN 2011-2014**

Herweningtyas Rakhmadani

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is one among countries that has a growing rate of internet users. As any other country in the world, various activities in Indonesia are held in the internet, such as communication. Despite its positive side, internet has a negative side that allows criminals to commit crimes within itself, such as fraud. This kind of crime is executed by the criminal by deceiving its potential victim with false information in order to fulfill its personal gains through the very function of the internet, communication channel. The condition will get worse as the crime is undertaken transcending national boundary which make it more difficult for law enforcement agency to solve regarding the difference of jurisdiction. To deal with the case, Indonesia has been in an international police cooperation called Interpol and works through its National Central Bureau, NCB Interpol, in Indonesia. This research aims to know the role of NCB Interpol Indonesia in handling transnational internet fraud case and to analyze the efficiency of it. This research is descriptive analytical which employs qualitative method and theory of international organization with liberalism paradigm to analyze the data collected through literature studies, documentation, and interview as well. The result shows that NCB Interpol Indonesia has the role as a facilitator of the two parties, Indonesia and Interpol, and is efficient enough in the field.

Keywords: *transnational internet fraud, cybercrime, jurisdiction, NCB Interpol Indonesia, ICPO Interpol*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet yang semakin meningkat. Seperti halnya di negara lain, berbagai kegiatan di Indonesia kini dilakukan melalui internet, tidak terkecuali kegiatan komunikasi. Adapun akses internet tertinggi oleh para pengguna internet di Indonesia pun merupakan akses terhadap media komunikasi yaitu adalah media surat elektronik atau email (BPS & APJII, 2013). Hal tersebut demikian karena email merupakan identitas virtual bagi seorang pengguna internet

dalam melakukan berbagai kegiatan interpersonal di dalam internet. Namun demikian, disamping sisi positifnya, internet memiliki sisi negatif yang memungkinkan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan di dalamnya, seperti kejahatan penipuan. Kejahatan tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan cara menipu korban potensial dengan memberikan informasi palsu untuk keuntungan pribadi melalui sarana komunikasi di internet. Selain itu, fakta bahwa besar angka pengguna internet berbanding lurus dengan besar potensi terjadinya penipuan di dalam internet pun menjadikan kejahatan tersebut semakin meresahkan (Frank Tong, 2013). Hal tersebut akan semakin memburuk jika dilakukan secara lintas batas negara dimana penegakan hukum akan semakin sulit untuk dilakukan mengingat adanya perbedaan yurisdiksi antar negara.

Dalam menangani hal tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya antara lain dari segi legislasi, struktural dalam lembaga kepolisian, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur (Laporan Subdit IT Bareskrim Polri, 2012 : 5). Namun demikian, kerjasama untuk menangani kasus penipuan internet antar negara, atau *transnational internet fraud*, diperlukan kerjasama yang berorientasi kepada kerjasama antara lembaga kepolisian antar negara yang memiliki jaringan kerjasama yang luas dan terintegrasi satu sama lain. Karakteristik kerjasama tersebut dapat ditemukan dalam kerjasama kepolisian internasional. Mengenai hal tersebut, upaya paling konkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah bergabung dalam kerjasama organisasi kepolisian internasional Interpol. Interpol sendiri merupakan sebuah organisasi yang menaruh perhatian pada isu *cybercrime* sejak tahun 1979. Disamping itu, Indonesia sendiri telah bergabung bersama dengan Interpol sejak tahun 1956.

Kerjasama antara Indonesia dan Interpol termanifestasikan dalam sebuah lembaga yang dinamakan NCB Interpol Indonesia. Lembaga yang berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri tersebut menyelenggarakan pekerjaan terkait hubungan internasional antara Polri dengan lembaga kepolisian di negara lain dan organisasi (Sekretariat Jenderal) serta berkoordinasi juga dengan berbagai lembaga dalam negeri yang terkait. Adapun salah satu hal yang dilakukan adalah menangani kasus kejahatan transnasional, tidak terkecuali kasus *transnational internet fraud*. NCB Interpol Indonesia merupakan pihak yang merepresentasikan penegak hukum Indonesia dalam berkoordinasi dengan lembaga kepolisian negara lain. Pemecahan permasalahan mengenai perbedaan yurisdiksi antar negara dalam penegakan hukum pun secara operasional diselenggarakan oleh NCB Interpol Indonesia. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bagaimana peran NCB Interpol Indonesia dalam menangani kasus *transnational internet fraud* antara pengguna internet Indonesia dengan pengguna internet negara lain mengingat hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang akan terus berlangsung.

2. Pembahasan

Kriminalisasi dari kejahatan *transnational internet fraud* di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang membahas mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih akrab dikenal sebagai UU ITE, khususnya pada Pasal 27 yang ditekankan kembali oleh Pasal 2 dan Pasal 37. Adapun subyek-subyek muatan dari UU ITE ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara *e-commerce*, asas persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, asas hak atas kekayaan intelektual dan hukum internasional serta asas *cybercrime*. Selain itu, dapat pula diberlakukan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP (BPHN, 2010).

NCB Interpol Indonesia bekerja dengan kewenangan yang berasal dari dua arah, yaitu Interpol dan Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau Polri. Sebagai bagian dari organisasi Interpol, NCB Interpol Indonesia memiliki kewenangan dalam menangani segala bentuk kejahatan siber transnational atau *transnational cybercrime* dalam wilayah Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Interpol merupakan instrumen dalam kerjasama penegakan hukum dalam hal *The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities* (Nye, 2014: 7) mengingat Interpol merupakan satu-satunya bentuk kerjasama kepolisian yang bersifat internasional dan memiliki jaringan terhadap 190 kepolisian nasional dari negara di dunia. Selain itu, sebagai bagian dari organisasi Polri, NCB Interpol Indonesia memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan 15(e) yang menyebutkan dimana Polri merupakan sebuah lembaga yang berwenang untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dengan melakukan penegakkan hukum dan berwenang untuk melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional (BPHN, 2010: 68).

Kasus *transnational internet fraud* melalui email yang masuk ke NCB Interpol Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014 mengalami peningkatan. Adapun kasus *transnational internet fraud* pada rentang waktu tersebut didominasi oleh kasus dengan modus *non delivery fraud* dan modus *advance fee fraud*. Dalam modus *non delivery fraud*, pada mulanya biasanya pelaku menunjukkan itikad baik kepada korban dan kooperatif seperti seharusnya. Namun setelah kesepakatan telah dicapai, pelaku lalu mangkir atau kabur dari tanggung jawab dan membawa lari uang korban serta tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah dibayar oleh korban sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam modus *advance fee fraud*, para pelaku umumnya menipu korban dengan menggunakan metode spesifik yang memanfaatkan *bounded rationality* dan *automatic behavior of victims*. Metode tersebut antara lain adalah seperti membajak atau membuat *email* yang sangat mirip, atau mengaku merupakan pihak dari sebuah lembaga atau otoritas tertentu, atau bahkan mengaku sebagai rekan korban, yang akan membuat pelaku terlihat seperti seseorang yang berwenang (Chang, 2008). Setelah itu, dengan segala bentuk tipu daya pelaku akan meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening tertentu.

Dalam menangani kasus *transnational internet fraud*, NCB Interpol Indonesia melakukan upaya secara langsung dan tidak langsung. Upaya secara langsung yang dilakukan adalah penanganan kasus yang dilaporkan kepada NCB Interpol Indonesia baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari dua buah kasus yaitu kasus dengan pengguna internet di Indonesia, PT. Bo Kyung, sebagai korban (dilaporkan dari dalam negeri) dan kasus pengguna internet di Indonesia, Perusahaan *Indo Medical Health*, sebagai pelaku (dilaporkan dari luar negeri). Pada kasus PT. Bo Kyung, pelapor yang merupakan seorang pengusaha Indonesia asal Korea Selatan mengalami penipuan dengan modus *advance fee fraud* oleh seseorang yang mengaku merupakan rekan bisnisnya yang berlokasi di Cina. Sedangkan pada kasus *Indo Medical Health*, pelapor yang merupakan seorang pengusaha yang berasal dan berlokasi di Amerika Serikat mengalami penipuan dengan modus *non delivery fraud* oleh sebuah perusahaan asal Indonesia dimana barang yang telah dilunasi dan disepakati sebelumnya tidak kunjung sampai.

Dalam menangani kasus PT. Bo Kyung yang dilaporkan melalui Kepolisian Daerah Jawa Timur, NCB Interpol Indonesia melakukan investigasi awal dan meneruskan penanganan kasus kepada NCB Interpol Inggris dan Cina. Sedangkan Dalam menangani kasus *Indo Medical Health* yang dilaporkan melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Chicago, NCB Interpol Indonesia melakukan investigasi awal dan meneruskan penanganan kasus kepada satuan kerja terkait, yaitu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Adapun investigasi awal yang dilakukan antara lain adalah menuliskan kronologis kasus secara lebih singkat, padat, dan jelas berdasarkan laporan kasus yang didapat, menulis kembali poin penting dari informasi laporan kasus yang didapat, meneruskan laporan kasus tersebut kepada satuan kerja atau lembaga terkait, serta menginformasikan hasil yang didapat kepada pelapor.

Adapun upaya secara tidak langsung yang dilakukan oleh NCB Interpol Indonesia adalah mengirimkan perwira polisi untuk mengikuti berbagai seminar maupun program pelatihan mengenai *cybercrime*. Sampai dengan saat ini, program pelatihan *cybercrime* yang telah diikuti oleh perwira polisi Polri antara lain diadakan oleh *International Law Enforcement Academy (ILEA) Bangkok*, *Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Semarang*, dan *International Global Complex for Innovation (IGCI) Singapura*. Ketiga lembaga tersebut memiliki fokus dan menaruh perhatian terhadap isu *cybercrime*. Disamping itu, ketiga lembaga tersebut juga memiliki kerjasama yang erat dengan Polri dalam hal pengembangan kapasitas di bidang *cybercrime*. Dalam hal ini, NCB Interpol Indonesia bekerja dengan cara memfasilitasi kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut dengan Polri. Selain itu, NCB Interpol Indonesia juga memfasilitasi kerjasama antara Polri dan lembaga kepolisian negara lain mengenai penanganan kasus *cybercrime* antara lain adalah dengan *Australian National Police* dan *Europol*.

Dalam menangani kasus *transnational internet fraud*, NCB Interpol Indonesia menemukan sejumlah kendala. Adapun mayoritas dari kendala yang dihadapi berasal dari karakteristik kasus *transnational internet fraud* itu sendiri yang termasuk sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, kendala juga ditemukan pada pada ketidaklengkapan keterangan dalam laporan kasus yang masuk ke NCB Interpol Indonesia. Disamping karakteristik kasus dan ketidaklengkapan keterangan laporan kasus, hal lain yang menjadi kendala dalam penanganan kasus *transnational internet fraud* adalah adanya perbedaan sistem hukum antar negara.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai upaya NCB Interpol Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa NCB Interpol Indonesia berperan sebagai fasilitator antara Indonesia dan Interpol yang hanya menyelenggarakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya sebagai NCB Interpol di Indonesia dengan menaati Konstitusi ICPO - Interpol 1956 dan hukum Indonesia, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dan 15 (e). NCB Interpol Indonesia tidak dapat melakukan upaya secara investigatif terhadap kasus *transnational internet fraud* dikarenakan hal tersebut tidak tertulis di dalam kedua sumber kewenangannya sehingga itu bukan merupakan wewenang yang dimiliki NCB Interpol Indonesia. Peran NCB Interpol Indonesia tersebut secara umum dapat menjawab efisiensi kerjasama antara Interpol dan Indonesia. Menurut penulis, berdasarkan dengan parameter efisiensi kerjasama yang sebelumnya dikemukakan oleh J. Samuel Barkin (2006:49), apa yang telah dilakukan oleh NCB Interpol Indonesia sudah memenuhi status sebagai kerjasama yang efisien dimana NCB Interpol Indonesia telah mengikuti peraturan yang

dibuat oleh Interpol, dalam hal ini adalah Pasal 31 dan Pasal 32 Konstitusi ICPO – Interpol 1956.

Indonesia telah menaati Pasal 31 dan Pasal 32 Konstitusi ICPO – Interpol 1956 dimana Indonesia telah menunjuk sebuah lembaga untuk berlaku sebagai NCB Interpol yang mampu menjalin hubungan dengan lembaga lain di dalam negeri, dengan NCB Interpol negara lain, dan dengan Sekretariat Jenderal Interpol, yang dapat bekerjasama secara konstan dan aktif serta melakukan yang terbaik dalam partisipasinya sesuai kewenangan yang dimiliki dalam wilayah yurisdiksi negaranya. Hal tersebut sangat membantu dalam koordinasi penanganan kasus *transnational internet fraud* ke luar negeri dan dalam negeri, namun hal tersebut ternyata tidak berjalan mulus. NCB Interpol Indonesia ternyata banyak memiliki kendala yang berasal dari dalam negeri dalam penanganan kasus *transnational internet fraud*. Kendala tersebut adalah legislasi yang kurang mendukung penanganan kasus secara cepat baik itu terkait dengan kewenangan NCB Interpol Indonesia maupun lembaga dalam Tim Koordinasi Interpol Indonesia, khususnya Polri.

Sampai dengan saat ini, Indonesia belum memiliki legislasi yang memungkinkan Polri untuk melakukan investigasi kasus *transnational internet fraud* secara lebih leluasa. Hal tersebut terindikasi dari adanya kesulitan dalam investigasi yang dilakukan di Indonesia dikarenakan terbatas masalah legislasi yang kemudian menyebabkan tertundanya atau terhentinya proses investigasi. Hal-hal seperti itu akan memperpanjang riwayat kasus dimana secara otomatis kasus akan diselesaikan melalui jalur diplomatik secara *government to government* yang mana *government*, atau pemerintah, pun pada akhirnya akan menyerahkan penanganan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Selain itu, durasi penanganan kasus yang sangat lama akan membuat citra NCB Interpol Indonesia menjadi kurang baik di mata NCB Interpol negara lain, meskipun sebenarnya tidak ada paksaan dalam eksekusi suatu permintaan penyelesaian kasus dari NCB Interpol negara lain.

Menyikapi hal tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengubah atau membuat legislasi yang bersifat mempermudah penanganan kasus *transnational internet fraud*. Perubahan dapat dilakukan pada Undang-Undang No 1 Tahun 2006 mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana dimana Polri, atau NCB Interpol Indonesia dan Tim Koordinasi Interpol khususnya, dapat diberikan kewenangan dalam hal tersebut. Perubahan tersebut akan menghilangkan kerumitan prosedur penanganan kasus seperti yang telah tersebut pada bab sebelumnya.

Selain itu, perlu juga untuk dilakukan perubahan terhadap Konstitusi ICPO-Interpol 1956. Hal tersebut karena sedikitnya jumlah pasal di dalam Konstitusi ICPO-Interpol 1956 yang mengatur mengenai NCB Interpol dimana hanya ada dua buah pasal seperti yang di maksud, yaitu Pasal 31 dan 32. Konstitusi tersebut berbentuk demikian dikarenakan adanya penghormatan kepada asas kedaulatan negara anggota Interpol dimana penyelenggaraan NCB Interpol sepenuhnya diserahkan dan disesuaikan dengan kemampuan dan sistem yang berlaku di negara anggotanya. Meskipun demikian, namun seharusnya Konstitusi ICPO-Interpol 1956 dapat memberikan *guidelines* yang lebih jelas dan komprehensif terkait penyelenggaraan NCB Interpol di negara anggotanya.

Adapun saran-saran di atas sebenarnya dapat direalisasikan hanya dengan membentuk konvensi internasional yang dapat berlaku sebagai *legal basis* dari Interpol yang mulai dari awal terbentuknya Interpol sampai dengan saat ini belum terwujud. Dengan adanya konvensi internasional, maka kerjasama dalam Interpol akan bersifat lebih *legally binding* atau mengikat secara hukum. Disamping itu, eksistensi dari konvensi internasional

Interpol juga akan berpengaruh kepada peran dan kinerja NCB Interpol di negara anggotanya dimana konvensi internasional tersebut secara langsung akan diadopsi ke dalam hukum nasional di negara anggotanya secara formal dan substantif yang secara otomatis akan memperluas kewenangan dan cakupan kerja NCB Interpol di negara anggotanya. Adopsi konvensi internasional tidak serta merta mengindikasikan bahwa negara tidak memiliki kedaulatan, karena penyikapan terhadap hal tersebut adalah bersifat relatif pada setiap negara.

Namun demikian, konvensi internasional Interpol akan sulit untuk dirundingkan selama *political interest* dari negara-negara anggotanya masih rendah. Pembentukan konvensi internasional tersebut sebenarnya dapat diinisiasi oleh negara anggota Interpol dalam suatu kesempatan pertemuan Interpol. Adapun hal tersebut dapat juga diinisiasi dengan memperhitungkan momentum dimana suatu negara yang menjadi tuan rumah dalam Sidang Umum Interpol yang diselenggarakan setiap tahun dapat menginisiasi hal tersebut.

Daftar Pustaka

- Anderson, Malcolm. (1989). *Policing The World : Interpol and the Politics of International Police Co-operation*. New York : Oxford University Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2010). *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang Penerapan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terhadap Kasus-Kasus Cybercrime*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM.
- Badan Reserse Kriminal Polri. (2012). *Technology Enabled Crime*. Jakarta : Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Subdit IT & Cybercrime, Bareskrim Polri.
- Barkin, J. Samuel. (2006). *International Organization : Theories and Institutions*. New York : Palgrave Macmillan™
- Office of Legal Affairs. (2008). *Constitution of the ICPO Interpol*. Lyon : Interpol.
- Nye, Joseph. S. (2014). *The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities*. Cambridge : Harvard Kennedy School.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Sinaga, Royke. (2015). *Penggunaan Internet Paling Banyak untuk Email*. Dalam http://www.antarane.ws.com/berita/414196/penggunaan-internet-paling-banyak-untuk-e-mail?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news. Diakses pada tanggal 4 Juli 2015
- Tong, Frank. (2013). *Chinese Web Giants Join Forces to Fight Fraud*. Dalam <https://www.internetretailer.com/2013/07/11/chinese-web-giants-join-forces-fight-fraud>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2015.